

## **BAB IV**

### **ANALISI SEWA TANAH PEMAKAMAN MEWAH DI AL AZHAR MEMORIAL GARDEN**

#### **A. Analisis sewa tanah pemakaman mewah di al azhar memorial garden**

1. Obyek tanah yang di sewakan belikan dengan berbagai tipe dan ukuran bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, dalam pasal tersebut telah ditentukan ukuran tiap kavling makam adalah harus tidak lebih dari 2,5 meter x 1,5 meter dengan kedalaman minimum 1,5 meter.
2. Pengelolaan yang dilakukan oleh pengembang secara komersial dan eksklusif bertentangan dengan Pasal 10 ayat (6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 yang merupakan pedoman pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987, ditentukan bahwa pengelolaan Tempat pemakaman Umum tidak dibenarkan bersifat komersial dan eksklusif. Sedangkan PT. Pagoda Karya Abadi menjual tanah makam tersebut dengan harga yang sangat komersial setiap kavling tanah makamnya.
3. Dana Perawatan Abadi yang ditentukan oleh pengembang bertentangan dengan Pasal 15 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987, dalam pasal tersebut ditentukan bahwa pengenaan

sumbangan Tempat Pemakaman Bukan oleh swasta tidak dibenarkan dipungut secara komersial dan harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Pemungutan Dana Perawatan Abadi yang dilakukan oleh al azhar memorial garden harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat umum

4. Tipe makam yang ditawarkan dikaitkan dengan bangunan untuk tipe, di mana bangunan makam tersebut menyerupai bangunan rumah, dengan bentuk bangunan tersebut menurut ketentuan Pasal 11 sub (f) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 bertentangan, karena dalam ketentuan tersebut ditentukan bahwa hiasan makam tidak boleh berlebihan baik bentuk maupun ukuran. Hal tersebut akan menjadi permasalahan, karena memungkinkan kesulitan dalam pembangunan makam sesuai dengan desain yang telah ditawarkan.

## **B. Analisis tinjauan hukum islam tentang adanya sewa pemakaman mewah tersebut**

### **1. Tentang fungsi tanah wakaf untuk pemakaman**

Tanah yang di gunakan pemakaman oleh al azhar memorial garden adalah tanah wakaf. Tanah wakaf adalah salah satu tradisi sosial yang di turunkan rosululloh SAW dan terus di pegang kuat oleh sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya. Perkataan wakaf dari bahasa arab yang berarti terhanti atau tertahan. Dari pengertian bahasa ini maka lahirlah istilah wakaf dari hukum syara'

Menurut kitab al awtar, wakaf dari segi syara' bermaksud menahan harta itu pada jalan untuk di berikan. Maksud menahan harta tersebut di jalan alloh untuk di berikan manfaatnya kepada golongan fakir miskin

Menahan harta harta yang boleh di ambil manfaatnya dengan di kenalkan zat harta itu dengan memutuskan hak pengurusan pewakaf dan hasilnya di gunakan untuk tujuan kebaikan serta untuk mendekatkan diri kepada alloh

Sesuai jenisnya maka tanah untuk pemakaman termasuk dalam wakaf khas yaitu mewakafkan harta bagi tujuan sesuatu kebajikan secara khusus seperti bagi tujuan masjid surah dan kuburan.dll

Merujuk pada penjelasan yang di atas maka memperjualkan atau menyewakan tanah untuk pemakaman yang telah di wakafkan sebenarnya tidak sejalan dengan konseo wakaf. Dalam pandangan islam, secara eksplisit memang tidak di sebutkan adanya istilah sewa tanah wakaf. secara konsep prakteknya biaya-biaya yang di pungut cukup besar sehingga dapat membatasi hak – hak warga miskin untuk memanfaatkan lahan pemakaman tersebut.

Praktek pemungutan biaya makam yang relatif cukup besar tersebut cukup jelas tidak sejalan dengan konsep wakaf jika mengacu pada pendapat mubarak yang antara lain menjelaskan dua hal tentang wakaf.

a. Wakaf berhubungan dengan ekonomi kerakyatan karena benda yang telah di wakafkan tidak boleh di perjual belikan

b. wakaf berhubungan dengan ekonomi negara karena benda wakaf bukan lagi milik perorangan tetapi milik umum ( milik Allah )

## 2. Pemakaman mewah dalam Islam

Kita sebagai umat muslim di haramkan untuk berlebih-lebihan termasuk dalam hiasan dan bangunan menurut pendapat Syaikh Abdul 'Aziz Bin Baaz. Kuburan tidak boleh dibangun, baik dengan semen (cor) ataupun yang lainnya, demikian juga tidak boleh menulisinya. Karena ada hadits yang shahih dari Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam yang melarang membangun kuburan dan menulisinya. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari hadits Jabir radhiallahu'anhu, beliau berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَسَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقَعَّدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

“Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam melarang kuburan dikapur, diduduki, dan dibangun”

At Tirmidzi dan ulama hadits yang lain juga meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang shahih, namun dengan lafadz tambahan:

وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ

“dan (juga) dilarang ditulis”

Karena hal itu termasuk bentuk sikap *ghuluw* (berlebih-lebihan), sehingga wajib mencegahnya. Selain itu, menulis kuburan juga beresiko menimbulkan dampak atau konsekuensi berupa sikap *ghuluw* berlebihan dan sikap-sikap lain yang dilarang syar'iat. Yang dibolehkan adalah mengembalikan tanah galian lubang kubur ke tempatnya lalu ditinggikan sekitar satu jengkal sehingga orang-orang tahu bahwa di situ ada kuburan. Inilah yang sesuai sunnah dalam masalah kuburan yang dipraktekkan oleh Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* serta para sahabatnya *radhiallahu'anhum*.

Tidak boleh pula menjadikan kuburan sebagai masjid (tempat ibadah), tidak boleh pula menaunginya, ataupun membuat kubah di atasnya. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* :

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

“Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai masjid (tempat ibadah)” (Muttafaqun ‘alaihi)

Juga berdasarkan hadits riwayat Muslim dalam *Shahih*-nya dari sahabat Jundub bin Abdillah Al Bajali *radhiallahu'anhu*, beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* ketika lima hari sebelum hari beliau meninggal, beliau bersabda :

إِنَّ اللَّهَ قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنهَأَكُم عَنْ ذَلِكَ

*“Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil (kekasih)-Nya sebagaimana Ia menjadikan Ibrahim sebagai kekasih-Nya. Seandainya aku menjadikan seseorang dari umatku sebagai kekasihku, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan para Nabi dan orang shalih diantara mereka sebagai tempat ibadah. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid (tempat ibadah), karena sungguh aku melarang kalian melakukan hal itu”*

Membangun kuburan hukumnya haram. Ini telah dilarang oleh Nabi *Shallallahu'alaihiWasallam*, karena dalam perbuatan ini ada unsur pengagungan terhadap *ahlul qubur* (si mayit). Perbuatan ini juga merupakan wasilah dan perantara yang membawa kepada penyembahan kuburan tersebut. Sehingga nantinya kuburan tersebut menjadi sesembahan selain Allah. Realita ini sudah banyak terjadi pada bangunan-bangunan kuburan yang sudah ada, dan akhirnya orang-orang berbuat syirik terhadap si mayit penghuni kubur tersebut. Mereka jadi berdoa kepada si mayit selain juga berdoa kepada Allah. Berdoa kepada mayit penghuni kuburan dan ber-*istighatsah* kepadanya untuk menghilangkan

kesulitan-kesulitan adalah bentuk syirik akbar dan pelakunya terancam keluar dari Islam.